



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA**

Jalan Gunung Kerinci No.11 Singkawang 79123
Telepon (0562) 639923, Faksimili (0562) 639093
Website : pmnaker.singkawangkota.go.id

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

NOMOR : 503 / 619 / SIPP / PNP- B / 2021

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Tanggal 07 Juli 2021, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU PELANGI (TK IT PELANGI)
Akta Notaris No. : 1 / Tanggal 03 Mei 2021, Notaris Rita Yani, SH.,M.Kn
Jenis Pendidikan : TK SWASTA
Alamat : Jl. Demang Akub Gg. Long Haji RT.010 RW.005
Kelurahan : Semelagi Kecil
Kecamatan : Singkawang Utara, Kota Singkawang
Pemimpin / Penanggung Jawab : NURSI AH, S.Pd
Pemilik / Penyelenggara : YAYASAN MUTIARA INSAN PELANGI

Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran tersebut dengan baik sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang;
4. Pemegang Izin mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sebelum masa berlaku izin berakhir

Izin Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku selama 4 (Empat) Tahun, terhitung mulai tanggal 02 Agustus 2021 sampai dengan 02 Agustus 2025



Dikeluarkan di Singkawang :-
Pada Tanggal 02 AUG 2021

KEPALA DINAS

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN TENAGA KERJA

ASMADI, S.Pd, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19710120 199203 1 004